

ABSTRAK

Rifan Fauzan Kamil: 1223040110 hukum melaksanakan shalat muadah juma'at dalam perspektif fatwa kelembagaan pcnu kab.majalengka dan mui kab.majalengka (studi kasus masjid al-ikhlas desa indrakila)

Fenomena keagamaan dalam masyarakat Indonesia terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan shalat Jum'at. Di Desa Indrakila Kecamatan Sukahaji terdapat praktik shalat mu'adah, yaitu mengulang shalat Zuhur setelah melaksanakan shalat Jum'at. Praktik ini dilakukan oleh sebagian masyarakat karena adanya keraguan terhadap sah atau tidaknya shalat Jum'at, baik dari aspek jumlah jamaah, khutbah, maupun imam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik masyarakat dengan ketentuan fikih yang berkembang dalam mazhab Syafi'i.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga pokok pembahasan, yaitu pandangan PCNU Kabupaten Majalengka mengenai hukum shalat *mu'adah* Jumat, pandangan MUI Kabupaten Majalengka tentang hukum shalat *mu'adah* Jumat, serta analisis perbandingan kedua pandangan tersebut terhadap praktik *mu'adah* di Masjid Al-Ikhlas Desa Indrakila. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif terkait praktik mu'adah berdasarkan perspektif kelembagaan keagamaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada logika bahwa setiap ibadah, termasuk shalat, memiliki syarat dan rukun tertentu yang menjadikannya sah menurut syariat Islam. Dalam konteks ini, shalat mu'adah (shalat yang diulang setelah sebelumnya dianggap telah dilakukan) menjadi suatu fenomena yang menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus PCNU dan MUI Kabupaten Majalengka, observasi pelaksanaan shalat Jum'at dan mu'adah di Masjid Al-Ikhlas, serta studi literatur dari kitab-kitab fikih, jurnal, dan dokumen fatwa resmi. Penelitian ini juga menggunakan teori ikhtilaf untuk menganalisis perbedaan metode istinbath hukum antara kedua lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCNU dan MUI Kabupaten Majalengka memiliki perbedaan pendekatan, namun memiliki kesamaan dalam kesimpulan hukum. PCNU memandang bahwa mu'adah tidak perlu dilakukan apabila shalat Jum'at telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi masih memberikan ruang ihtiyāṭ apabila terdapat indikasi ketidaksahan shalat Jum'at. Sementara itu, MUI Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa mu'adah tidak dianjurkan apabila hanya didasarkan pada keraguan tanpa adanya bukti yang jelas mengenai ketidaksahan shalat Jum'at.